



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. bantuan untuk orang cacat atau korban kecelakaan dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - g. bantuan untuk korban tindak kekerasan dari keluarga kurang mampu/miskin; dan
 - h. bantuan untuk mu'alaf
- (2) Rincian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai berikut :
- a. untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dibantu biaya pemondokan, biaya wisuda dan biaya buku; dan
 - b. untuk mahasiswa tidak penerima Bidik Misi dibantu biaya semester maksimal 2 semester, biaya wisuda dan biaya buku.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45


- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dianggarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 16 Mei 2018



J.H. WALIKOTA SOLOK,
Zul Elfian ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 16 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Rusdianto
RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 14.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

- (1) Rincian penggunaan dana hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan dana hibah untuk KPU hanya diperkenankan untuk pelaksanaan Pilkada ; dan
 - b. penggunaan dana hibah untuk instansi vertikal lainnya yang berada di wilayah administrasi daerah tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan alokasi dana yang berasal dari APBN
- (2) Rincian penggunaan dana hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. biaya operasional sekretariat badan dan lembaga maksimal sebesar 5% dari jumlah alokasi dana hibah yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga yang membutuhkan tim atau kelengkapan dapat diberikan honor per kegiatan dan jasa kelengkapan;
 - c. kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan badan dan lembaga harus disesuaikan dengan bidang yang diurus badan dan lembaga; dan
 - d. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rincian penggunaan dana hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. dana hibah untuk Lembaga Masjid dan Mushalla, rincian penggunaan hibah hanya dibolehkan untuk pekerjaan konstruksi;
 - b. dana hibah untuk kelompok masyarakat hanya diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang kelompok; dan
 - c. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



- (4) Rincian penggunaan dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diperuntukkan sebagai berikut :
- a. biaya operasional sekretariat organisasi tidak diperkenankan;
 - b. setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang membutuhkan tim atau kelapangan dapat diberikan honor per kegiatan dan jasa kelapangan;
 - c. kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan harus disesuaikan dengan bidang organisasi; dan
 - d. biaya untuk pelaksanaan musyawarah organisasi seperti Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional tidak diperkenankan, termasuk Rapat Kerja dan Rapat Kerja Nasional.


2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota menunjuk Kepala SKPKD selaku PPKD untuk menandatangani NPHD berupa uang dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani NPHD berupa barang atau jasa.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran V dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan oleh Penerima Hibah kepada PPKD melalui Perangkat Daerah pemberi rekomendasi dengan mempedomani alokasi hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Daftar rincian penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima hibah, diteliti dan disetujui oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi serta diketahui oleh PPKD.

3. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Jenis bantuan sosial yang diberikan kepada individu/perorangan adalah sebagai berikut :
 - a. bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tercatat pada Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan korban bencana kebakaran dan bencana alam seperti akibat angin puting beliung, banjir dan lainnya;
 - c. bantuan biaya berobat pasien, pendamping, biaya obat dan alat kesehatan pasien keluarga kurang mampu/miskin untuk rujukan berobat ke luar Propinsi Sumatera Barat (jika tidak tersedia dana dalam Jamkesmas dan Jamkesda pada Dinas Kesehatan);
 - d. bantuan untuk anak yatim dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - e. bantuan untuk orang lanjut usia dari keluarga kurang mampu/miskin;





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 16 Mei 2018

Nomor : 910/338/BKD-2018

Kepada :
Yth.Bpk.Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota
Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial
Catatan : Peraturan Walikota ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK

TINDAK LANJUT STAF

H. HARLI DILIRYO, SE

NIP. 19580811 198612 1 001

